

**UPAYA HUKUM SATUAN LALU LINTAS POLRES OGAN  
KOMERING ILIR DALAM MENANGGULANGI  
PENGUNAAN KNALPOT RACING (TIDAK STANDAR) DI  
WILAYAH KEPOLISIAN RESORT OGAN KOMERING ILIR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**NOPPRI ISKANDAR  
50.2018.344**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Noppri Iskandar  
Nim : 502018344  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ Skripsi yang berjudul:

**UPAYA HUKUM SATUAN LALU LINTAS POLRES OGAN KOMERING  
ILIR DALAM MENANGGULANGI PENGGUNAAN KNALPOT RACING  
(TIDAK STANDAR) DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT OGAN  
KOMERING ILIR**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2022

Yang menyatakan,

  
Noppri Iskandar

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**


**JUDUL SKRIPSI : UPAYA HUKUM SATUAN LALU LINTAS POLRES OGAN KOMERING ILIR DALAM MENANGGULANGI PENGGUNAAN KNALPOT RACING (TIDAK STANDAR) DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT OGAN KOMERING ILIR**



**NAMA : Noppri Iskandar**  
**NIM : 50 2018 344**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

- 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**
- 2. Heni Marlina, SH., MH**

()  
()




**Palembang, 27 Agustus 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum**

**Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**

**2. Heni Marlina, SH., MH**

()  
()  
()

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## ***MOTTO***

***“Kemenangku tidak ditentukan apa kata orang melainkan apa kata tuhan (Allah Swt)”***

## ***PERSEMBAHAN***

***Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:***

- ❖ Kedua orang tua ku Ayah ( Ishak ) dan ibu Zubaidah***
- ❖ Saudaraku Homsiah, Nangcik, Yudi, Maya Salma,***
- ❖ Almamaterku yang kubanggakan***
- ❖ Teman Seperjuanganku***

## ABSTRAK

### UPAYA HUKUM SATUAN LALU LINTAS POLRES OGAN KOMERING ILIR DALAM MENANGGULANGI PENGGUNAAN KNALPOT RACING (TIDAK STANDAR) DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT OGAN KOMERING ILIR

Oleh:

**Noppri Iskandar**

Knalpot adalah sarana pembuangan gas buang yang ditimbulkan dari pembakaran dalam mesin sepeda motor saat mesin tersebut dihidupkan. Kenyataan dimasyarakat seringkali pengendara sepeda motor mengganti knalpot, dengan knalpot yang mempunyai suara lebih keras atau yang lebih dikenal dengan sebutan *knalpot racing*. Peristiwa penggantian knalpot tersebut sebenarnya sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pelakunya, hal itu berkenaan dengan kegaduhan suara yang ditimbulkan di jalan bahkan gas buang yang dihasilkan berpotensi menimbulkan penyakit bagi masyarakat. Untuk itu rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana Implementasi peraturan mengenai penggunaan motor knalpot racing di jalan umum?, bagaimana polusi yang ditimbulkan oleh penggunaan motor berknalpot racing? dan yang ketiga adalah bagaimana tindakan yang dilakukan kepolisian Resor kota Magelang dalam menangani penggunaan knalpot racing?

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan penelitian kualitatif hukum. Jenis penelitian ini adalah yuridis-sosiologis. Fokus penelitian pada Penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor dengan "knalpot racing" di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ilir Kota Kayuagung data ini menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data dengan teknik triangulasi data dan analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi peraturan terhadap penggunaan kendaraan bermotor dengan "knalpot racing" di Kepolisian Resor Magelang Kota menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Penegakan hukum terhadap penggunaan motor "knalpot racing" sendiri masuk dalam penegakan hukum di bidang lalulintas.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Knalpot Racing, Polres .

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum wr,wb.**

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabb yang Maha Esa yang wajib dan berhak disembah. Ditangannya terletak segala daya dan upaya. Tidak ada kekuatan selain kekuatannya. Berkat rahmat dan kasih sayangnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Baginda pemimpin dan teladan umat manusia, Nabi Agung Muhammad Saw beserta para keluarga dan sahabatnya yang mulia. Juga kepada orang-orang saleh dan para mujahid yang selalu setia memperjuangkan risalahnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan Judul: **UPAYA HUKUM SATUAN LALU LINTAS POLRES OGAN KOMERING ILIR DALAM MENANGGULANGI PENGGUNAAN KNALPOT RACING (TIDAK STANDAR) DI WILAYAH RESORT OGAN KOMERING ILIR**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH.,SpN., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Yudistira Rusydi,SH.,M.HUM selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Yudistira Rusydi.SH.M.HUM dan Ibu Heni Marlina,SH.,MH selaku Pembimbing Skripsi I dan II, yang telah banyak meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk mengajari penulis, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya
6. Bapak Yudistira Rusydi.SH.M.HUM selaku Pembimbing Akademik penulis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah kenal lelah dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menempuh Program Sarjana di FH UMP
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah dalam mendidik dan mengajar dengan penuh kesabaran Semoga Allah membalas semua kebaikan dan mencatat sebagai amal jariyah, dan Penulis memohon keridhoan dari Bapak dan

Ibu Dosen, Agar ilmu yang penulis dapatkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri, keluarga, umat, agama, bangsa, dan Negara

8. Ayahku (Ishak) dan Ibuku terkasih tercinta dan tersayang, terima kasih banyak yang tak terhingga penulis ucapkan atas doa semangat, kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan ketulusan dalam mendidik dan mendampingi Penulis, sehingga penulis sampai pada saat ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridhonya kepadanya
9. Homsiah Agustina, Nangcik Aprilyansyah, Yudi Alamsyah, Maya Salma, saudaraku yang selalu mendoakan penulis serta memberikan semangat kepada penulis
10. Teman-temanku Padisyah Al-Mahdi wicaksana (dimas), Achmad Rifat Ali Bahar ( Afat), Wahyu Anugrah Pratama ( Wahyu ), dan Lucky Novriansyah (Aceng), Fahri Naufal ( Gentong) yang selalu membawa keceriaan bagi penulis
11. Saudara-Saudara seperjuangan Organisasi, Krisna, Fahri, Arga, Nopri, Firman, Ivan, Rico, Ghofur, Amin, Jerry, Aldy, Verlia, Dwi, Windi, Vera, Nori, Dian, Bella dan Rika.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materiil

Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkat dan rahmatnya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, Semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapannya aamiin.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan Ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Palembang, Agustus 2022

Penulis,

Nopri Iskandar

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	19
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas.....	20

A.1. Pengertian Pelanggaran.....	20
A.2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	22
A.3. Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas.....	24
B. Tinjauan Umum Mengenai Penegak Hukum.....	27
B.1. Pengertian penegakan Hukum.....	27
B.2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum.....	31
C. Tinjauan Tentang Ambang Batas Kebisingan.....	34
C.1. Pengertian Kebisingan.....	34
C.2. Dampak Kebisingan.....	35
C.3. Jenis Kebisingan.....	37

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Upaya Kepolisian resort Ogan Komering Ilir dalam Menanggulangi Penggunaan Knalpot Racing Di Wilayah Hukum Ogan Komering Ilir.....	40
B. Tindakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir Terhadap Kendaraan Yang Menggunakan Knalpot Racing (Tidak Standar).....	41

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Transportasi telah digunakan sejak dulu dalam kehidupan bermasyarakat, Sebelum tahun 1800 transportasi masih memakai tenaga manusia, hewan dan sumber dari tenaga alam, lalu pada tahun 1860-1920 transportasi mengalami perkembangan dengan memakai sumber tenaga mekanis seperti pesawat, kendaraan bermotor, dll. Pada zaman ini transportasi sangat memegang peranan penting.<sup>1</sup>

Transportasi banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan manusia yang memberikan peluang bagi masyarakat dalam mobilitasnya sehari-hari. Disamping itu, transportasi berperan sebagai penunjang, di berbagai sektor daerah yang berpotensi tapi belum berkembang. Adapun fungsi transportasi adalah “memindahkan barang dan orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai”. Mengingat pentingnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh pemerintah. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum” . Dari ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum Indonesia

---

<sup>1</sup> H.A.Abbas Salim. “*Manajemen Transportasi*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 5.

menempatkan hukum sebagai pondasi utama dalam menggerakkan sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu sebagai negara hukum, Indonesia untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan atas peraturan hukum yang berlaku. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>2</sup>

Banyaknya penyimpangan yang terjadi di bidang transportasi khususnya dalam kendaraan bermotor, misalnya Perkembangan perekonomian tersebut secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain. Pada titik inilah, peranan penting transportasi juga akan semakin dirasakan.

Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan banyak orang sejak jaman dahulu melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu tidak dapat dihindari ada banyaknya sarana transportasi yakni berupa kendaraan bermotor yang melintas di jalanan.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.<sup>3</sup> Kendaraan bermotor menurut ketentuan Pasal 3 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menjelaskan bahwa :

---

<sup>2</sup> Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*, Edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 3.

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berdasarkan jenis dikelompokkan ke dalam :

- a. Sepeda Motor;
- b. Mobil Penumpang;
- c. Mobil Bus;
- d. Mobil Barang;
- e. Kendaraan Khusus.

Kendaraan bermotor kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya, tampilan asli dari kendaraan bermotor terkadang kurang memuaskan bagi pemiliknya, sehingga mereka merasa perlu untuk melakukan modifikasi. Proses modifikasi dari yang ringan sampai yang benar - benar merombak hampir seluruh tampilan kendaraan bukan lagi suatu pemandangan aneh. Alasan sebenarnya adalah hanya untuk lebih gaya. Perpaduan berbagai aksesoris maupun piranti bodi, plat nomor, lampu utama, knalpot, dan sebagainya, bisa membuat kendaraan benar - benar menarik, lebih bagus atau manis, tergantung selera.

Adapun mengenai modifikasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menjelaskan bahwa : Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan bermotor.

Dengan melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang pada dasarnya kurang memperhatikan keselamatan pengendara serta kadang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selain harus aman dan nyaman saat dikendarai, motor yang melalui rangkaian modifikasi hendaknya juga memperhatikan norma keselamatan pengendara lain. Jangan sampai motor yang di modifikasi justru merugikan pengendara dan pengendara lain saat dikendarai di jalan raya, seperti :<sup>4</sup>

1. Menggunakan knalpot racing yang membuat pengguna jalan lain akan merasa bising sehingga sulit mendengar klakson dari kendaraan lainnya dan pengendara motor yang berada tepat di belakang pengendara dengan knalpot racing tersebut Knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan atau yang biasa dikenal dengan knalpot racing merupakan knalpot yang dijual di toko - toko variasi belum memiliki surat lulus uji persyaratan teknis dari Dinas Perhubungan. Adapun peraturan terkait yang mengatur mengenai knalpot racing yang tidak memenuhi standarisasi dari prasyarat dinas perhubungan, yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa :

1) Pasal 48 ayat (2) menjelaskan bahwa :

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. susunan;
- b. perlengkapan;
- c. ukuran;

---

<sup>4</sup> <https://beritagar.id/artikel/otogen/modifikasi-motor-harian-yang-merugikan-pengendara-lain>, diakses pada hari Jum'at tanggal 22 April 2016 Pukul 15:00 WIB.

- d. karoseri;
- e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
- f. pemuatan;
- g. penggunaan;
- h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
- i. penempelan Kendaraan Bermotor.

2) Pasal 48 ayat (3) menjelaskan bahwa :

Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang - kurangnya terdiri atas:

- a. emisi gas buang;
- b. kebisingan suara;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

3) Pasal 106 ayat (3) menjelaskan bahwa :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.

- 4) Pasal 285 ayat (1) menjelaskan bahwa :

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu umum, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Pasal 66 menjelaskan bahwa :

- 1) Kebisingan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (2) huruf b diukur berdasarkan energi suara dalam satuan disebel (A) atau dB (A).
- 2) Energi suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi ambang batas.
- 3) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

- 4) Dalam menetapkan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Kereta gandengan dan kereta tempelan yang membuat pengendara lain terhalangi saat berkendara.
3. Memindahkan tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sehingga sulit untuk dilihat.
4. Menggunakan sirine atau *strobo* (sering dijumpai pada sepeda motor yang digunakan ketika *touring*), untuk alasan apapun, sangat tidak dianjurkan menggunakannya. Karena suaranya yang mengganggu pengguna jalan lain yang memiliki hak yang sama. Komponen ini hanya boleh digunakan pada kendaraan tertentu dalam kondisi darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan kepolisian.
5. Memotong spakbor belakang, modifikasi ini pun merugikan pengendara lain, sebab apabila musim hujan seperti sekarang ini dan motor melewati genangan air, maka cipratan air akan langsung mengenai pengendara yang berada tepat dibelakangnya.

Adapun mengenai modifikasi menurut Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menjelaskan bahwa “*Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut*

*Kendaraan Bermotor.”*

Modifikasi kendaraan bermotor roda dua memang memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Positif karena dalam proses modifikasi, para modifikator harus berpikir keras dengan menggunakan kreatifitas mewujudkan kendaraan yang diinginkan dan sebaliknya sisi negatifnya adalah para modifikator tidak memperhatikan norma hukum yang berlaku. Proses Modifikasi tersebut memang menghasilkan kepuasan tersendiri bagi

pemilikinya, akan tetapi sangat disayangkan karena hasil modifikasi tersebut tak jarang tidak memperhatikan norma dan kaidah hukum, sehingga modifikasi tersebut berakibat melanggar hukum yang ada.

Modifikasi tersebut memang menghasilkan kepuasan tersendiri bagi pemiliknya, akan tetapi sangat disayangkan karena hasil modifikasi tersebut tidak memperhatikan norma dan kaidah hukum, sehingga modifikasi tersebut berakibat melanggar hukum yang ada. Contohnya adalah penggunaan knalpot kendaraan bermotor yang melebihi ambang batas kebisingan (Knalpot racing). Ambang batas kebisingan kendaraan adalah batas maksimum energi suara yang boleh dikeluarkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan.<sup>5</sup> Tidak sesuaianya Knalpot yang digunakan pada kendaraan bermotor dapat mengganggu pengendara lain karena suara yang dihasilkan sangat berisik atau kasar.

Secara umum, batas kritis pendengaran manusia adalah 90 desibel dan jika mendengarkan di atas batas tersebut, maka bagian dalam telinga akan

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *“Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010, hlm. 77

merasakan sakit yang teramat sangat. Rata-rata, seseorang yang sudah pernah mendengarkan suara atau bunyi mendekati batas kritis, maka menurut WHO akan ada perubahan emosi yang akan ditunjukkan, seperti mudah marah atau tersinggung, mudah mengalami stres, susah tidur sampai tiba-tiba memiliki gangguan kardiovaskular sampai gangguan pencernaan dan pernapasan. Penyusun tertarik untuk membahas terkait permasalahan ini di Ogan Komering Ilir. Di Ogan Komering Ilir banyak sekali kendaraan yang mengganti knalpot asli bawaan pabrik dengan knalpot *racing (tidak standar)* yang membuat bising telinga pengendara atau masyarakat setempat. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2009 di atur tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor dengan mesin hingga 80 cc ambang batas kebisingannya adalah 77 Db, dan kendaraan bermotor dengan mesin 80-175 cc ambang batas kebisingannya adalah 80 Db, sedangkan kendaraan bermotor dengan mesin di atas 175 cc ambang batasnya adalah 83 Db.<sup>6</sup> Sementara banyak sekali knalpot *racing* yang tingkat kebisingannya mencapai diatas batas kebisingannya Maka dari itu masalah knalpot *racing (tidak standar)* ini harus ditindak tegas oleh pihak kepolisian khususnya di Ogan Komering Ilir.

Dari kesimpulan latar belakang diatas bahwa penulis tertarik untuk membahas penelitian ini lebih mendalam dengan judul penelitian skripsi **“UPAYA HUKUM SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESORT OGAN KOMERING ILIR DALAM MENANGGULANGI PENGGUNA**

---

<sup>6</sup> Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.

## **KNALPOT RACING (TIDAK STANDAR) DI WILAYAH RESOR OGAT KOMERING ILIR”**

### **B. Rumusan Masalah**

Dengan mendasarkan hal-hal pada uraian latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi perumusan masalah yang timbul yaitu:

1. Bagaimana Upaya Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir dalam menanggulangi penggunaan knalpot racing di wilayah hukum Ogan Komering Ilir ?
2. Apakah Tindakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot racing (tidak standar) ?

### **A. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas terhadap penggunaan knalpot racing (tidak standar) di Ogan Komering Ilir.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian untuk meminimalisir penggunaan knalpot *racing* pada kendaraan bermotor roda dua di Kota Makassar

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk memberikan pengetahuan tentang kesadaran hukum mengenai persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor roda dua terhadap masyarakat, khususnya pengguna knalpot racing (tidak standar).
- b. Sebagai upaya dalam mewujudkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian yang memuat istilah, serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penelitian skripsi ini. Maka dibawah ini akan dikemukakan penjelasan istilah serta pembahsan yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut :

### **1. Upaya Hukum**

Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan hak peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini.

Jadi dapat disimpulkan bahwa upaya hukum merupakan setiap usaha pribadi atau badan hukum yang dilakukan atas ketidakpuasannya terhadap peradilan hukum sebelumnya dan yang telah diputuskan dalam undang-undang<sup>7</sup>

### **2. Knalpot Racing**

---

<sup>7</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-upaya-hukum-menurut-para-ahli/>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, knalpot adalah bagian motor berbentuk pipa panjang yang berfungsi meredam bunyi letupan tempat saluran buangan gas; peredam bunyi. *Racing* dalam Bahasa Indonesia adalah balapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia balapan adalah berbalapan; lomba adu kecepatan. Sedangkan bila hanya mengambil kata dasar dari balapan, yakni balap, maka artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia balap adalah (lomba) adu kecepatan; pacuan. Dengan ini dapat diartikan bahwa knalpot *racing* adalah alat untuk meredam bunyi dari buangan hasil pembakaran di mesin yang khusus digunakan untuk keperluan balapan.<sup>8</sup> Fungsi knalpot adalah untuk meredam hasil ledakan di ruang bakar mesin. Ledakan pembakaran campuran bahan bakar dan udara berlangsung begitu cepat di ruang bakar. Ledakan ini menimbulkan suara yang sangat bising. Untuk meredam suara tersebut, gas sisa hasil pembakaran yang keluar dari klep buang tidak langsung dilepas ke udara terbuka. Gas buang disalurkan terlebih dahulu ke dalam peredam suara atau *muffler* di dalam knalpot.

Knalpot motor pada umumnya dibagi dua jenis, yaitu knalpot motor 2 *stroke* (2-tak) dan 4 *stroke* (4-tak). Pertama, mesin 2-tak hanya mengalami dua langkah dan mesin ini tidak dilengkapi dengan katup atau klep. Knalpot pada mesin tipe ini sangat berperan dalam pembakaran. Knalpot tipe ini harus menghasilkan turbulensi yang akan membantu kompresi bahan bakar di ruang bakar, yang disebabkan oleh tekanan balik ke ruang bakar hasil turbulensi tersebut. Perhitungan turbulensi udara dalam knalpot ini tidak sembarangan,

---

<sup>8</sup> <http://almarwah.sch.id/knalpot-ii/>, 20 Januari 2022

memerlukan perhitungan yang tepat pada komponen lain pada mesin, seperti waktu pembakaran. Berdasarkan riset dan temuan (sekitar tahun 1950-an) ternyata knalpot dapat difungsikan sebagai penambah tenaga pada mesin 2 Tak. Pada saat itu tepatnya di Jerman ditemukan sistem yang kita sering lihat pada motor 2 tak. Sebenarnya ini adalah efek turbulensi yang dibuat optimal. Oleh karena itu knalpot *racing* pada motor 2 tak tidak selamanya dapat meningkatkan tenaga, tetapi bila *settingan* karburator dan waktu pembakaran pas, maka penggantian knalpot *racing* dapat meningkatkan tenaga motor antara 10% hingga 30%.

Kedua, mesin 4 tak adalah mesin yang bekerja sebanyak empat langkah, yaitu: Hisap-Kompresi-Usaha-Buang. Letak kehebatan mesin 4 tak ini adalah katupnya, sedangkan fungsi knalpot pada jenis motor ini hanya untuk menurunkan suhu akibat kompresi. Pendapat yang mengatakan bahwa knalpot *racing* dapat meningkatkan tenaga mesin sebenarnya masih dipertanyakan. Kalaupun benar-benar naik, paling tinggi peningkatan tenaganya hanya sampai 5% itupun dikarenakan penggantian *spuyer* (*main jet* dan *pilot jet*, pemasok BBM di karburator).

Akan tetapi, dengan desain dan hitungan yang baik dan benar dari knalpot yang tentunya harus lebih baik dari standar, tenaga mesin bisa naik antara 10 hingga 30%. Knalpot yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan performa mesin secara optimal sering disebut *high performance exhaust chamber*.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> <http://almarwah.sch.id/knalpot-ii/>, 20 Januari 2022

### **3. Penanggulangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.<sup>10</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah.

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum normatif empiris

---

<sup>10</sup> “Pengertian Penanggulangan” melalui <http://kbbi.web.id>.

adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan memerlukan data sekunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai data penunjang.

## **2. Sumber Data**

Sesuai dengan permasalahan yang akan digunakan penulis, maka sumber data penelitian yang digunakan adalah :

- a) Bahan hukum primer, yaitu terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas.
- b) Bahan hukum sekunder, misalnya berupa buku-buku, karya ilmiah, dan hasil penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, misalnya bahan-bahan internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan sebagainya.

## **3. Metode Pengumpula Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Studi Keputusan Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau tulisan dan hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai pedoman

#### **4. Metode Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini di analisis secara kualitatif didasarkan pada intepretasi hukum, dengan memahami atau mengkaji data secara sistematis dan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif berpangkal dari proposisi umum dan berakhir dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

## **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab sistematika sebagai berikut :

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan di bahas

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

Yang berisikan tentang Upaya hukum satuan lalu lintas dalam menanggulangi penggunaan knalpot racing (tidak standar).

### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abubakkar Iskandar, 1996, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib*. Departemen Perhubungan Indonesia, Jakarta.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Achmad Roestandi, 2012, *Etika dan Kesadaran Hukum*, Jelajah Nusantara, Tangerang.

Barda Nawawi Arief, 2010. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Benny L, Pratama dan Adhi Ari Utomo, 2002, *Green Company Pedoman Pengelolaan Lingkungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3)*, PT Astra Indonesia Tbk, Jakarta

Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Ninjek Suparmi, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 11.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

Soerjono Soekanto, *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

### Jurnal:

Faizal Afandi Poetra. 2014. *Pelaksanaan Penertiban Pelanggaran Pengemudi Sepeda Motor Dalam Penggunaan Knalpot Diatas Ambang Batas Kebisingan*. Universitas Brawijaya

Agus Mulyana. Dan Syam Sofyan Nurdin 2012. *Perancangan Alat Uji Kebisingan Knalpot Sepeda Motor Berbasis Mikrokontroler PIC16F877A*. Unikom. Vol. 1

**Website:**

<http://www.tribunnews.com/images/regional/view/1295491/razia-knalpot-bisingdi-bandung>, diakses tanggal 25 Januari 2022 pukul 18.47 WIB

<https://www.idntimes.com/automotive/motorbike/gregorius-pranandito/berani-pakai-knalpot-racing-ini-ancaman-sanksi-hukumnya>  
di akses pada tanggal 19 februari 2022 pukul 10.41 WIB

<https://www.kompas.com/tag/Knalpot-racing>  
di akses pada tanggal 20 februari 2022 pukul 01.20 WIB

<https://www.otosia.com/berita/aturan-knalpot-bising-jelas-tetapi-tilang-masihkontroversial.html>, diakses tanggal 27 Mei 2022 pukul 08.41 WIB.

**Peraturan Perundang-undang**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Tipe Baru